BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 26 Desember 2023

Nomor : *434*/PM.06/K.ST-12/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Tojo Una-una

(daftar terlampir)

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 275** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur hal-hal sebagai berikut :
   1) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :*
      a. *Pertemuan terbatas;*
      b. *Pertemuan tatap muka;*
      c. *Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
      d. *Pemasangan alat peraga di tempat umum;*
      e. *Media sosial;*
      f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
      g. *Rapat umum;*
      h. *Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
      i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 27 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

   "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 29 dan Pasal 31** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

   Pasal 29 (Pertemuan Terbatas)

   (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.

   (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.

   (3) Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak :

   a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;

   b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan

   c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

(4) Undangan kepada peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas Kampanye Pemilu.

Pasal 31 (Pertemuan Tatap Muka)

(1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.

(2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:

a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;

b. di luar ruangan; dan/atau

c. pertemuan melalui Media Daring.

(3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

(4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

(5) Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 29 dan Pasal 31** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut
5. Bahwa dalam hal pelaksanaan Kampanye Pemilu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, petugas kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang, penanggung jawab dan tautan.
4) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
   a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
   b. bahan Kampanye Pemilu
5) Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu.
6) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 276 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur hal-hal sebagai berikut :
   (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 298 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur hal-hal sebagai berikut :

   (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 70 dan Pasal 71** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

   Pasal 70

   (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
      a. tempat ibadah;
      b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
      e. jalan-jalan protokol;
      f. jalan bebas hambatan;
      g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
      h. taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 71

(1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut :
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   d. gedung milik pemerintah;
   e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengimbau :
   a. Peserta Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye dilokasi yang dilarang sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, serta pada keputusan KPU setempat tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye;
   b. Peserta Pemilu dalam melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye agar memperhatikan *White Area.*

      White Area yang dimaksud adalah kedua sisi jalan, rumah dan halaman, gedung dan bangunan, serta tempat pemasangan reklame. *White Area* hanya boleh dipasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
   c. Peserta Pemilu agar memperhatikan dan mematuhi aturan tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam Keputusan KPU tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum;
   d. Peserta Pemilu agar dalam melakukan kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

e. Peserta Pemilu agar menurunkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye yang terpasang dilokasi yang dilarang sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pada ketentuan KPU setempat tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye, termasuk pada iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

f. Peserta Pemilu dapat difasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum jenis papan reklame elektronik (videotron) dan baliho dengan memperhatikan dan mematuhi aturan tentang spesifikasi Alat Peraga Kampanye jenis papan reklame elektronik (videotron) dan baliho.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua,

ttd

ARFAN TANDJE

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 434/PM.06/K.ST-12/12/2023
Tanggal : 26 Desember 2023

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK se-KABUPATEN TOJO UNA-UNA

1. **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**;
2. **PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**;
3. **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**;
4. **PARTAI GOLONGAN KARYA**;
5. **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**;
7. **PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**;
8. **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**;
9. **PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**;
10. **PARTAI HATI NURANI RAKYAT**;
12. **PARTAI AMANAT NASIONAL**;
13. **PARTAI BULAN BINTANG**;
14. **PARTAI DEMOKRAT**;
15. **PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**;
16. **PARTAI PERSATUAN INDONESIA**;
17. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**.

An. Ketua,

ttd

ARFAN TANDJE

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001